

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN AKAD IJARAH
(Suatu Penelitian di Bank Aceh Syari'ah Cabang Batoh Kota Banda Aceh)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**Nama : Muharian Syah
NPM : 2101110084
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN
AKAD IJARAH**
(Suatu Penelitian di Bank Aceh Syari'ah Cabang Batoh Kota Banda Aceh)

Banda Aceh, 20 Desember 2024

Pembimbing



Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN
AKAD IJARAH
(Suatu Penelitian di Bank Aceh Syari'ah Cabang Batoh Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : MUHARIAN SYAH
No.Mahasiswa : 2101110084
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 22 Januari 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.**
2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn**
4. Penguji II : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn**
5. Penguji III : **Syukriah, S.H., M.H**

()

()


()

()

()

Banda Aceh, 03 Februari 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

Muharian Syah,

2025

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD IJARAH (Suatu Penelitian di Bank Aceh Syari'ah Cabang Batoh Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (v.60) pp.,bibl.,app.

Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Namun pada kenyataannya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan akad ijarah di Bank Aceh Syari'ah Kota Banda Aceh masih sering terjadi.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan akad ijarah di Bank Aceh Syari'ah, untuk menjelaskan faktor penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan akad ijarah di Bank Aceh Syari'ah, untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan akad ijarah di Bank Aceh Syari'ah.

Penelitian ini menggunakan metode *juridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian pembiayaan dengan akad ijarah yang dilakukan di Bank Aceh syari'ah sudah sesuai prosedur yang berlaku. Perjanjian pembiayaan mudharabah dilakukan dengan akad *Ijarah*. Faktor penyebab debitur wanprestasi terjadi karena debitur mengalami kebangkrutan dalam menjalankan usahanya, sangat lemahnya kemauan debitur untuk membayar, bank tidak melakukan analisis pembiayaan yang baik dan kurang teliti, hilangnya bukti fisik jaminan dan penetapan jangka waktu pembayaran, Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian permbiayaan dengan akad ijarah di bank aceh syari'ah dengan cara *rescheduling* (penyelamatan Kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan Kembali).

Diharapkan bank Aceh syari'ah dalam melaksanakan pengajuan pembiayaan dan pelaksanaan perjanjian harus benar-benar teliti terhadap berkas pengajuan yang dilampirkan oleh pihak *debitur* dan pelaksanaan pembiayaan dilakukan dengan waktu yang semaksimal mungkin sehingga penyelesaian pembiayaan tidak terjadi kendala serta dapat menetapkan hak bank dan kewajiban kepada debitur lebih terperinci dan dapat dijelaskan secara detail sebelum akad dilakukan agar tidak terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh debitur

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD IJARAH (Suatu penelitian di Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

3. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Seluruh rekan seperjuangan Jurusan Hukum Perdata angkatan 2021 Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah dilupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang dalam dan tulus, ingin mengucapkan terimakasih untuk semua bantuan yang telah diberikan. Kiranya Allah SWT membalas segala kebaikan hati Bapak, Ibu dan Saudara-saudari.
8. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang teristimewa dengan sepenuh hati dan segala penghormatan kepada Ayahanda Alm. Syahril Z dan Ibunda Mardiah yang saya cintai dan saya sayangi terimakasih atas doa dan kasih sayangnya yang telah memberikan cinta yang tulus dan ikhlas yang selalu mengiringi setiap langkah

serta senantiasa memberikan bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 02 November 2024

Penulis

Muharian Syah
NPM: 2101110084

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN AKAD IJARAH DI BANK ACEH SYARIAH	
A. Pengertian Bank.....	11
B. Tinjauan Umum tentang Bank Syari'ah.....	14
C. Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian.....	17
D. Pengertian Wanprestasi	24
E. Akad Ijarah	31
F. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan.....	31
G. Wanprestasi dan Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan	34
BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN AKAD IJARAH DI BANK ACEH SYARI'AH	
A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Akad Ijarah di Bank Aceh Syariah	42
B. Faktor Penyebab Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Akad Ijarah di Bank Aceh Syariah	45
C. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Akad Ijarah di Bank Aceh Syari'ah.....	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dunia perbankan telah tumbuh menjadi salah satu pendukung yang tangguh untuk keberlangsungan ekonomi suatu negara. Sejak awal periode 1970, gerakan Islam di tingkat nasional memasuki bidang perekonomian dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. "Pemikiran ekonomi Islam sebenarnya bukan hal yang baru dalam tradisi pemikiran intelektual Islam, terutama dalam tradisi para pemikir Islam Klasik yaitu masa kejayaan umat Islam".¹

Pertumbuhan sistem ekonomi Islam telah ditunjukkan dengan lahirnya lembaga keuangan yang menggunakan Prinsip Syariah Islam. Di antara lembaga tersebut terdapat Bank Syariah, Asuransi Syariah, dan Pasar Modal Syariah.² Bank Syariah lahir karena dilarangnya riba dalam Islam. Kelahiran lembaga keuangan yang bebas bunga, terutama di negara-negara Muslim telah memberikan dimensi baru dalam bidang ekonomi. Secara umum bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana

¹ Muslimin H Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, UII-Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 44

² Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 158

yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³

Pada dasarnya, manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Guna mencukupi kebutuhan hidup serta guna mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri. Karena untuk mengembangkan suatu usaha harus mempunyai atau membutuhkan modal dan dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana besar tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit atau disebut dengan hutang, baik pinjaman kredit melalui Bank, maupun pinjaman dari orang perorangan.

Lembaga perbankan sebagai salah satu Lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah perlu diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Kewenangan tersebut antara lain berupa kewenangan menetapkan berapa besar modal yang harus dimiliki, berapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan, siapa yang boleh menjadi pengurus bank dan sebagainya. Kewenangan mengawasi diberikan dengan tujuan untuk

³ Sudin Haron, *Islamic Banking, Rules and Regulation*, Selangor Darul Ehsan, Pelanduk Publication, Malaysia, 1997, hlm. 5

memonitor apakah bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

Pengaturan tentang Bank Syariah di Indonesia sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang diuraikan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (13). Yang dimaksud dengan prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Unsur terpenting dari kredit (hutang) adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (hutang) oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditur bahwa kredit (hutang) yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Karena dengan demikian suatu kredit (hutang) harus didasarkan pada

⁴ Malayu S P Hasibuan, 2005 *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 3.

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian untuk mengikatnya.

Setiap perjanjian akan menimbulkan konsekuensi bagi para pihak dalam perjanjian tersebut, atau biasanya disebut prestasi. Yang tidak memenuhi komitmennya di dalam perjanjian disebut melakukan wanprestasi. Orang yang tidak memenuhi prestasi atau disebut wanprestasi menurut *Subekti* ada empat macam yakni; pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perjanjian hutang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 1754 KUHPdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁵

Berbicara tentang hutang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Hutang-piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan

⁵ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 9.

pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.⁶

Hutang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian hutang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian hutang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁷

Namun pada kenyataannya pemberian pinjaman uang dari pihak kreditur kepada para debitur tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Banyak debitur yang mengalami wanprestasi karena tidak mampu membayar pinjaman tersebut kepada debitur. Sehingga pihak kreditur sendiri banyak melakukan langkah-langkah untuk para debitur agar tetap memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang ini terjadi di PT Bank Aceh Syariah Banda Aceh wanprestasi hutang piutang ini terjadi pada tahun 2022. Wanprestasi hutang piutang terjadi karena tidak memenuhi prestasi yang di perjanjikan kepada Bank Aceh Syariah.

Pada tahun 2021 kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang juga terjadi antara dua belah pihak, yaitu pihak PT Bank Aceh Syariah dengan

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*, hlm 146.

Muchtar Syam. Wanprestasi terjadi karena Muchtar Syam selaku debitur PT Bank Aceh Syariah di nilai lalai dalam memenuhi prestasinya terhadap PT Bank Aceh Syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun permasalahan yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan akad Ijarah di Bank Aceh Syariah?
2. Apa faktor penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan akad Ijarah di Bank Aceh Syariah?
3. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan akad Ijarah di Bank Aceh Syariah?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Akad Ijarah (Suatu Penelitian di Bank Aceh Syari’ah Cabang Batoh Kota Banda Aceh)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Perdata, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Akad Ijarah (Suatu Penelitian di Bank Aceh Syari’ah Cabang Batoh Kota Banda Aceh). Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan akad ijarah di Bank Aceh Syari’ah.

2. Untuk menjelaskan faktor penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan akad ijarah di Bank Aceh Syari'ah.
3. Untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan akad ijarah di Bank Aceh Syari'ah.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur.
- b. Ijarah adalah perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna manfaat dari suatu barang yang dibayarkan apabila sudah menyeter.
- c. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

- d. Pembiayaan adalah dukungan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/aset/jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/aset/jasa tertentu.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh Banda Aceh. Alasannya, karena pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan akad ijarah terjadi di Bank Aceh Syari'ah.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden :
 - a. Staff bagian Perkreditan Bank Aceh Syari'ah Cabang Batoh Banda Aceh 1 (satu) orang
 - b. Debitur Wanprestasi Bank Aceh Syari'ah Cabang Batoh Kota Banda Aceh 3 (tiga) Orang
2. Informan :
 - a. Kepala Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Akademisi 1 (satu) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan dan Wanprestasi yang menguraikan tentang Pengertian Bank, Tinjauan Umum tentang Bank Syari'ah, Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian, Pengertian Wanprestasi, Akad Ijarah, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam

Perjanjian Pembiayaan serta Wanprestasi Dan Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan.

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Akad Ijarah di Bank Aceh Syari'ah, yang menguraikan tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Akad Ijarah di Bank Aceh Syari'ah, Faktor Penyebab Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Akad Ijarah di Bank Aceh Syari'ah, dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Akad Ijarah di Bank Aceh Syari'ah.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN AKAD IJARAH DI BANK ACEH SYARIAH

A. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku.¹ Bangku inilah istilah yang kemudian dipergunakan oleh bankir untuk melakukan pelayanan kegiatan operasionalnya kepada para konsumen perbankan.² Istilah bangku akhirnya berlaku secara resmi dan kemudian populer menjadi bank. Bank termasuk ke dalam salah satu lembaga penyedia jasa keuangan yang berperan sebagai tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴

Menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

¹ Fransisca Claudya Mewoh, dkk, *Analisis Kredit Macet*, Jurnal Administrasi Bisnis, Jakarta, 2012, hlm.2

² *Ibid*

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm.5

⁴ *Ibid*, hlm. 7-8

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian, agar masyarakat mempercayakan bank dan agar mereka mau menyimpan dana yang mereka miliki di Bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.⁵ Balas jasa yang diberikan oleh bank tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa yang lainnya.⁶ Setelah pihak perbankan memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga beserta biaya administrasi yang besarnya mengacu kepada besarnya bunga simpanan.

Menurut G.M. Verryn Stuart, bank merupakan suatu badan yang memiliki tujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, apakah itu dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan sejumlah dana yang diperolehnya dari orang lain, maupun melalui cara mengedarkan alat-alat peneruk baru berupa uang giral. Kasmir mengartikan bank sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan dana tersebut nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.⁷ Kemudian menurut A. Abdurrachman, bank termasuk kedalam lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, yang melakukan kegiatan seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, melakukan

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.25

⁶ *Ibid*

⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm.11

pengawasan terhadap mata uang, berlaku sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain sebagainya.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu Negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁹

Segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank akan selalu berkaitan dengan komoditas, diantaranya adalah:

- a. Memindahkan uang
- b. Menerima dan membayarkan kembali uang tersebut ke rekening koran
- c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya

⁸ A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm.80

⁹ Erna Chotidjah dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Baru Press, 2022, hlm.3-4

- d. Membeli dan menjual surat-surat berharga
- e. Membeli dan menjual cek, wesel dan kertas dagang
- f. Membeli jaminan bank.

B. Tinjauan Umum tentang Bank Syari'ah

Istilah lain yang digunakan untuk menyebutkan Bank Islam adalah Bank Syari'ah, namun secara teknis kata Islam dan Syari'ah mempunyai pengertian yang sama. Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Berdasarkan prinsip operasionalnya Bank Syari'ah adalah bank yang dalam operasionalnya pmenerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk penyimpanan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan Perbankan lainnya.¹⁰

Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan prakteknya sesuai dengan prinsip syari'ah. Perbankan Syari'ah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syari'ah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.

Bank Syari'ah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga (riba), Bank Syari'ah adalah bank yang

¹⁰ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.5

beroperasi dengan prinsip syari'ah dengan tata cara operasionalnya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadist, atau dengan kata lain Bank Syari'ah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam, bank yang mengikuti ketentuan Syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.¹¹

Pada dasarnya bank syari'ah memiliki prinsip yang menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syari'ah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Usaha pembentukan sistem perbankan syari'ah ini didasari oleh ketentuan agama mengenai larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Sejarah perbankan syari'ah pertama kali muncul di Mesir pada tahun 1963. Sedangkan di Indonesia sendiri perbankan syari'ah baru lahir pada tahun 1991 dan secara resmi dioperasikan pada tahun 1992. Berbagai prinsip perbankan syari'ah telah diterapkan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syari'ah.

Bank Syari'ah terdiri dari Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yang melakukan kegiatan usaha yang sama. BUS adalah bank syari'ah yang

¹¹ Amir Mahmud dan Rukmana, Bank Syari'ah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm.9

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit usaha Syari'ah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu/atau unit syari'ah. Sedangkan BPRS adalah bank syari'ah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perbankan Syari'ah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah disebutkan bahwa Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syari'ah. Menurut jenisnya Bank Syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah, (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Bank Umum Syari'ah (BUS) adalah bank Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan Unit Usaha Syari'ah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu Syari'ah dan/atau unit Syari'ah.¹²

Prinsip-prinsip yang berlaku pada Bank Syari'ah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- 5) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

C. Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian

Dasar hukum mengenai perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul tentang perikatan. Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, diatur dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syari'ah, Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.16

yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sedangkan menurut R. Subekti perjanjian itu adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Dalam membuat perjanjian tersebut maka didalamnya terkandung hak dan kewajiban dan hak serta kewajiban tersebut oleh para pihak telah diketahui dan mengenai hak serta kewajiban tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan sebagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai bunyi Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹³

Sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan “untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak pembuat perjanjian

¹³Subekti R dan Tjitrosudibio R, *Op. Cit*, Hlm 342

mengenai hal-hal yang dituangkan didalam isi perjanjian. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320. Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:¹⁴

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.

- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya

¹⁴ Salim H.S, *Op Cit*, hlm.33

5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa dikemudian hari.¹⁵

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian.

Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagai mana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:

- a. Orang yang belum dewasa.
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan.
- c. Orang yang dilarang oleh undang-undang.

Pengertian tidak cakap hukum dibagi dalam 3 hal yaitu:¹⁶

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ www.legalakses.com "orang yang tidak cakap Melakukan Perbuatan Hukum" diakses tgl 28 November 2022, pukul 20.26 WIB.

- a) Kriteria orang yang belum dewasa didalam KUH Perdata diatur didalam Pasal 330, di mana ditentukan : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Orang-orang yang belum dewasa ini semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya.
- b) Menurut Pasal 433 KUH Perdata, Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa bole juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menginsyafi tanggung jawabnya dan karena itu tidak dapat bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum dewasa, dan mereka yang diletakkan dibawah pengampuan itu mengadakan perjanjian maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunya.
- c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian yang dalam hal ini apabila ia berbuat harus didampingi oleh suaminya. Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia, maka kedudukan seorang wanita yang telah bersuami itu diangkat kederajat

yang sama dengan pria, karena untu mengadakan perbuatan hukum dan menghadap didepan pengadilan ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya. Dengan demikian maka sub. 3 dari Pasal 1330 KUH Perdata sekarang tidak berlaku lagi.

- d) Orang-orang yang undang-undang memperbolehkan atau melarangnya. Misalnya., menurut undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yang dapat melakukan perbuatan hukum PT adalah Direktur. Seorang manajer dianggap tidak cakap mewakili perusahaan tempatnya bekerja jika tidak ada pemberian kuasa dari Direktur.

3. Suatu hal tertentu.

Sebagai syarat ketiga sahnya perjanjian, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah suatu hal tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya.

Dalam membuat perjanjian antara para subyek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.

Dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam pengertian ini pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.¹⁷

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentang dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁸

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

- a) Perbuatan Pengguna kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
- b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c) Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam

¹⁷ Kansil CST, *Modul Asas Hukum Perdata, Pradya paramita, Jakarta, 2000*, hlm 223.

¹⁸ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.34

perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”¹⁹

Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:²⁰

- a. Ada para pihak
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
- f. Ada syarat-syarat tertentu

D. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm.458

²⁰ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm.286

terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.²¹

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.²²

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa ataupun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²³ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.²⁴

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa

²¹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm.60

²² *Ibid*

²³ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.180

²⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm.74

wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.”²⁵

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.²⁶

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- 3) Terlambat memenuhi prestasi, dan

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm.17

²⁶ *Ibid*

4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.²⁷

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:²⁸

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemehumannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan

²⁷ Ahmadi Miru, *op.cit*, hlm.74

²⁸ A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm.26

memaksa. Waktunya, maka seseorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau mengur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut somasi.²⁹

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Jurusita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Jurusita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.³⁰

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dan perantara Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.³¹

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 tentang wanprestasi disebut “Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

²⁹ Salim H.S., *op.cit*, hlm.98

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hlm.99

perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Wanprestasi yang hakikatnya melibatkan dua pihak atau lebih sehingga wanprestasi memiliki akibat hukum atau sanksi hukum. Sanksi atau hukuman ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Kewajiban membayar ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko

Ketentuan tentang kewajiban mengganti rugi ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang perikatan. Komponen-komponennya sebagai berikut:

- a. Ganti rugi
- b. Rugi
- c. Bunga

Pengaplikasian dan praktek ganti rugi merupakan akibat wanprestasi suatu kontrak yang dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan. Hal itu dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi saja
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi

Ganti rugi wanprestasi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Biaya ganti rugi yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.” Berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperinci kembali menjadi tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga. Untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.³²

a. Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya sebagai suatu hukuman, maka dianggap debitur merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

b. Peralihan resiko

Akibat yang dapat ditimbulkan dari tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam suatu perjanjian yakni berupa peralihan resiko berlaku pada perjanjian yang objeknya barang, seperti pada perjanjian pembiayaan *leasing*. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi

³² Salim, Hukum Kontrak “*Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm.99

tanggung kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.”

E. Akad Ijarah

Dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata *wa'ad* (*al-wa'du*), akad (*al-,aqdu*), *'ahd* (*'al-ahdu*), dan *iltizam*. Dalam bahasa Indonesia, juga terdapat kata janji, perjanjian, perikatan, persetujuan, dan lainnya. Secara umum kata-kata tersebut sering dianggap sama atau mempunyai pengertian yang serupa. Akan tetapi, dalam kajian hukum, istilah tersebut memiliki arti dan implikasi yang berbeda. Begitu juga kata *wa'ad*, *'aqd*, *'ahd*, serta *iltizam*.³³ Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*.³⁴ Dengan demikian, pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.³⁵

F. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan

Dalam sistem hukum perjanjian kita menganut suatu azas kebebasan berkontrak hal itu dapat disimpulkan dari pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

³³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2014, hlm. 97

³⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 75

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka setiap perjanjian yang dibuat secara tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka perjanjian baik secara lisan atau tertulis yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dengan secara sah menurut aturan yang berlaku, akan menimbulkan suatu akibat yaitu adanya suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian, dapat disebut juga sebagai subjek-subjek Perikatan yang disatu pihak sebagai Kreditur dan dilain pihak sebagai Debitur hal itu sebagaimana dijelaskan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Adapun maksud dari pasal tersebut yaitu perkataan mengikatkan diri ditujukan pada suatu kewajiban yang harus dipikul atau adanya suatu kesnaggupan untuk melakukan sesuatu, sedangkan maksud minta ditetapkan suatu janji ditujukan pada suatu perolehan hak-hak atas sesuatu atau dapat

dikatakan dapat menuntut sesuatu hal. Oleh karena itu kiranya sudah semestinya suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya berlaku terhadap pihak-pihak atau orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri, hal itu sebagaimana dikemukakan oleh R. Subekti sebagai berikut : Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian-perjanjian mempunyai dua sudut kewajiban-kewajiban (*obligations*) yaitu dipikul oleh suatu pihak dan hak-hak atau manfaat yang diperoleh lain pihak, yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas dalam suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak disatu pihak bisa menimbulkan hak dan dilain pihak menimbulkan kewajiban termasuk perjanjian pembiayaan konsumen.

Adapun yang menjadi hak debitur yaitu dapat memperoleh sejumlah uang sesuai hasil kesepakatan dengan Kreditur, yang nantinya uang tersebut dapat dipergunakan untuk pembelian suatu barang untuk kebutuhan hidupnya dan modal usaha. Selain memiliki hak, Debitur juga dibebani suatu kewajiban yaitu Debitur harus menyerahkan suatu jaminan tertentu sesuai dengan bentuk perjanjian yang telah disepakati serta Debitur harus senantiasa membayar cicilan atau angsuran biaya yang telah dipinjamnya dari Kreditur dengan tepat waktu. Jadi dalam hal ini pihak Debitur mempunyai suatu hak untuk memperoleh sejumlah uang sesuai dengan apa

³⁶ Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm.1

yang telah disepakatinya, serta dilain pihak dibebani juga suatu kewajiban untuk menyerahkan jaminan benda serta harus melunasi semua hutangnya walaupun dengan angsuran.³⁷

Pada perjanjian pembiayaan konsumen bagi pihak konsumen yang berkedudukan sebagai debitur dibebani suatu hak dan kewajiban yang harus senantiasa diperhatikan. Adapun yang menjadi hak konsumen (debitur) yaitu dapat memperoleh sejumlah uang sesuai hasil kesepakatan dengan perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur). Yang nantinya uang tersebut dapat dipergunakan untuk pembelian suatu barang untuk kebutuhan hidupnya.

Selain memiliki hak, consume juga dibebani suatu kewajiban yaitu konsumen (debitur) harus menyerahkan suatu jaminan tertentu sesuai dengan bentuk perjanjian yang telah disepakati serta konsumen (debitur) harus senantiasa membayar cicilan tepat waktu.

G. Wanprestasi dan Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan

Secara etimologi wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanpretatie* atau *moratoir* dalam bahasa Perancis yang berarti kealpaan atau kelalaian dalam memenuhi janji. Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah “keadaan debitur yang tidak memenuhi kewajibannya karena ia lalai, dan karenanya tidak terpenuhinya kewajiban tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.”

³⁷ Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.209

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.”³⁸ Seseorang dikatakan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan apabila ia telah lalai atau tidak melakukan apa yang disepakati. Dikatakan wanprestasi, dalam hal debitur terlambat membayar premi dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau sama sekali tidak membayar premi yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yakni bahwa si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pada praktik di bank, seorang debitur dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dalam akad perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, dimana kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai dengan cara memperingatkan (somasi) pihak yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya.³⁹

³⁸ M. Yahya Harahap, segi-segi Hukum Perjanjian, (Penerbit Alumni: Bandung, 1986), hlm.60

³⁹ Dewi Nurul Mustjari, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah. (Yogyakarta: Pratama Publishing, 2012), hlm.144

Berdasarkan putusan Arres 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, apabila:⁴⁰

- 1) Melanggar hak subjektif orang lain
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan, dan
- 4) Bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menurut pendapat Dadan Muttaqien, bahwa unsur-unsur pokok suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah:⁴¹

- 1) Adanya suatu perbuatan mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
- 2) Tidak adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
- 3) Adanya kerugian bagi orang lain.
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Dari berbagai uraian definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan wanprestasi adalah merupakan suatu perbuatan perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, yang mana perbuatan yang telah diperjanjian tersebut tidak terpenuhi ataupun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diperjanjikan. Pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak yang tidak memenuhi dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian yang disepakati para masing-masing pihak, maka pihak yang telah berwanprestasi tersebut dapat dikatakan ingkar janji, cidera janji, lalai (alpa). Pada umumnya, sebab terjadinya

⁴⁰ Ibid, hlm.148

⁴¹ Ibid, hlm.38

wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang nasabah dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kesalahannya dan si debitur telah ditegur (disomasi). Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:⁴²

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya.
- 2) Debitur memenuhi sebagian prestasinya.
- 3) Debitur terlambat didalam melakukan prestasinya.
- 4) Debitur keliru didalam melaksanakan prestasinya.
- 5) Debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad.

Apabila terjadi salah satu atau beberapa peristiwa cidera janji atau wanprestasi seperti hal diatas yang dilakukan oleh nasabah, maka biasanya pihak bank menempuh jalan :

1. Menarik dana dan sejumlah uang yang harus dibayar berdasarkan akad perjanjian menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika, tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan tanpa perlu adanya putusan dari pengadilan.

⁴² Dewi Nurul Mustjari, Op. Cit., hlm. 186

2. Melakukan upaya hukum untuk melaksanakan hak bank dalam akad perjanjian, tidak terbatas pada pengambilan pelunasan, melakukan eksekusi jaminan serta upaya-upaya hukum lainnya untuk kepentingan pelunasan kredit.

Suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1320 KUHPerdota dan kemudian perjanjian tersebut disepakati para pihak maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 1338 KUHPerdota. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, baik secara alpa atau lalai atau ingkar janji.

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur meakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.⁴³

Di Pengadilan, Kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukam keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus

⁴³ R. Subekti, *Op.cit*, hlm.45

meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.⁴⁴ Terhadap kelalaian atau kealpaan orang yang berhutang (orang yang berhutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:⁴⁵

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Yahta Harahap, *Op. Cit*, hlm.56

⁴⁶ *Ibid*

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan klausul, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.⁴⁷

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah ditangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya

⁴⁷ *Ibid*

dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.⁴⁸

Cara memperingatkan seorang debitur agar jika tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan perlihan resiko.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

BAB III

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN AKAD IJARAH DI BANK ACEH SYARI'AH

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Akad Ijarah di Bank Aceh Syari'ah

Bank Aceh Syari'ah salah satu bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang mempunyai beberapa produk pembiayaan yang dapat membantu perekonomian masyarakat salah satunya yaitu pembiayaan dengan akad *Ijarah*. Pembiayaan dengan akad *Ijarah* tersebut dikelola berdasarkan prinsip Syari'ah.

Permohonan Pembiayaan dengan akad *Ijarah* diajukan langsung kepada *Account Officer* dan Administrasi Pembiayaan yang telah memiliki kemampuan yang memadai dan mengetahui secara jelas syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh calon *debitur*. Selain itu juga *Account Officer* dan Administrasi Pembiayaan juga bertugas memberikan informasi kepada pemohon, prosedur dan syarat-syarat yang harus dilampirkan untuk mengajukan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan Plt. Kasie Legal & PPA Bank Aceh Syari'ah, Bank Aceh Syari'ah Kantor Pusat Batoh telah menerapkan pelaksanaan pembiayaan dengan akad *Ijarah* sesuai dengan prosedur yang tepat. Dalam hal ini dari segi pemeriksaan kelengkapan berkas. Ketika berkas belum lengkap calon *debitur* diberi jangka waktu untuk melengkapi agar permohonan pembiayaan calon *debitur* dapat diproses lebih lanjut. Jika berkas sudah lengkap calon debitur akan dilayani

oleh petugas *Account Officer* untuk melakukan wawancara, kontrak (akad), dan pemberian fasilitas pembiayaan. Perjanjian pembiayaan dengan akad *Ijarah* yang dilaksanakan sesuai syariat islam dengan akad *Ijarah muthalaqah* yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*). Perjanjian pembiayaan dengan akad *Ijarah* juga dilakukan menurut rukun dan syarat pembiayaan yang berlaku. Dalam melakukan kontrak (akad) ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:⁴¹

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak pembiayaan.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Berdasarkan penelitian dan wawancara di Kantor Otoritas Jasa Keuangan perjanjian pembiayaan dengan akad *Ijarah* pada Bank Aceh Syari'ah dilakukan sesuai syariat islam dan sesuai dengan prosedur yang benar dan tepat. Pada prinsipnya pembiayaan dengan akad *Ijarah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana (*mudharib*) tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syari'ah dapat meminta jaminan dari pengelola dana (*mudharib*) atau pihak ke tiga. Jaminan ini hanya dapat

⁴¹ Bapak Hafiz, Plt. Kasie Legal & PPA PT. Bank Aceh Syari'ah Kantor Pusat Batoh, *Wawancara* 5 Agustus 2024, Jam 10.00 WIB

dicairkan apabila pengelola dana (*mudharib*) terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.⁴²

Berdasarkan wawancara dengan *debitur* Bank Aceh Syari'ah, semua prosedur pengajuan pembiayaan dengan akad *Ijarah* dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah semua persyaratan pengajuan pembiayaan dengan akad *Ijarah* lengkap semua berkas diperiksa apakah *debitur* tersebut layak mendapatkan pembiayaan dengan akad *Ijarah*. Setelah semua prosedur selesai *debitur* melakukan perjanjian pembiayaan *Ijarah* dengan akad *Ijarah*.⁴³

Berdasarkan wawancara dengan *debitur* Bank Aceh Syari'ah, prosedur pengajuan pembiayaan dengan akad *Ijarah* sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Setelah semua berkas persyaratan pengajuan pembiayaan lengkap apakah *debitur* layak mendapatkan pembiayaan dengan akad *Ijarah*.⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan *debitur* Bank Aceh Syari'ah, prosedur pengajuan pembiayaan yang dilakukan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Semua berkas diterima dan dilakukan pengecekan untuk memastikan apakah *debitur* layak mendapatkan pembiayaan *Ijarah*. Setelah prosedur selesai

⁴² Ibu Faradina Putri, Staff Departemen Pengawasan Bank Syari'ah Kantor Otoritas Jasa Keuangan, *Wawancara*, 19 Agustus 2024, Jam 11.00 WIB

⁴³ Bapak Aprianda, *Debitur* Bank Aceh Syari'ah, *Wawancara*, 2 September 2024, Jam 17.00

⁴⁴ Bapak Faisal, *Debitur* Bank Aceh Syari'ah, *Wawancara*, 5 September 2024, Jam 10.00

debitur melakukan perjanjian pembiayaan Ijarah sesuai ketentuan dari pihak Bank. Perjanjian pembiayaan Ijarah dilakukan dengan akad *Ijarah*.⁴⁵

B. Faktor Penyebab Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Akad Ijarah di Bank Aceh Syari'ah

Dalam Pasal 1238 KUHPerdara tentang perikatan berbunyi “Si berutang adalah lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Penyaluran dana, tentu ada *debitur* yang tidak melakukan pembayaran angsuran dengan tepat waktu atau disebut dengan pembiayaan bermasalah. Kasus dalam bank ini, debitur yang tidak mampu memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan wanprestasi terhadap kreditur, debitur yang hanya mampu membayar Sebagian dari yang sudah diperjanjikan.

Bank tentu akan berusaha melakukan penagihan kepada debitur dengan alasan menghindari risiko pembiayaan macet. Upaya bank dalam menghindari adanya pembiayaan macet adalah dengan menggunakan aturan kesepakatan berdasarkan perjanjian yang dilaksanakan pada saat akad.

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan *Plt Kasie Legal & PPA* Bank Aceh Syari'ah, ada beberapa faktor pemicu terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak debitur sehingga munculnya pembiayaan bermasalah, diantaranya:

⁴⁵ Bapak Feri, *Debitur* Bank Aceh Syari'ah, Wawancara, 20 September 2024, Jam 15.00

1. *Debitur* mengalami kebangkrutan dalam menjalankan usahanya. Kebangkrutan disebabkan oleh berbagai faktor seperti krisis ekonomi atau produksi usaha gagal dalam pemasaran.
2. Sangat lemahnya kemampuan *debitur* untuk membayar kewajiban utangnya, kemauan ini biasanya disebabkan karena permohonan yang diajukan dalam jumlah besar dan tidak sebanding dengan kebutuhannya, sehingga waktu pembayaran debitur tidak mampu menutupi margin *mark up* dan modal pokoknya.

Selain kondisi ekonomi debitur, debitur mengalami kebangkrutan dan sangat lemahnya kemampuan debitur untuk membayar kewajiban utangnya.

Ada beberapa faktor intern bank yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu:⁴⁶

- 1) Pihak Perbankan

Pihak perbankan dalam melakukan analisisnya, kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Hal ini dapat pula terjadi akibat Kerjasama dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam melakukan analisisnya, dilakukan secara subjektif.

Berdasarkan wawancara dengan Plt Kasie Legal & PPA menyatakan bahwa dari pihak Bank Aceh Syari'ah sendiri selaku kreditur:

- a) Kurang telititi dalam analisis pembiayaan

⁴⁶ Bapak Hafiz, Plt. Kasie Legal & PPA PT. Bank Aceh Syari'ah Kantor Pusat Batoh, Wawancara 5 Agustus 2024, Jam 10.00 WIB

Dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan akad Ijarah sudah dilakukan secara maksimal, namun pada pertengahan pembiayaan debitur mulai tidak dapat membayar dikarenakan berbagai masalah.⁴⁷

Masalah dalam pembiayaan dengan akad Ijarah ini, masih terdapat debitur yang tidak dapat membayar dikarenakan debitur mengalami penurunan pendapatan, nasabah sakit, nasabah meniggal dunia dan lain sebagainya. Maka dari itu analisis pembiayaan seharusnya lebih diperhatikan agar mengurangi dampak-dampak negatif selanjutnya.

b) Hilangnya bukti fisik jaminan

Bukti fisik jaminan yang hilang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dan merugikan debitur maupun kreditur. Ketika debitur tidak dapat mengasur dalam waktu jatuh tempo yang ditentukan, sedangkan bukti fisik jaminan yang digunakan untuk pembiayaan hilang yaitu diluar keinginan nasabah karena terdapat pencurian. Sedangkan untuk kreditur sendiri karena jaminan tidak dapat tercover oleh asuransi maka dapat menyebabkan kerugian karena dana pembiayaan Ijarah sudah diberikan kepada debitur, namun debitur telah mengalami jatuh tempo tidak dapat membayar, sedangkan objek jaminan yang digunakan hilang. Sehingga antara debitur dan kreditur sama-sama rugi.

⁴⁷ Bapak Hafiz, Plt. Kasie Legal & PPA PT. Bank Aceh Syari'ah Kantor Pusat Batoh, *Wawancara* 5 Agustus 2024, Jam 10.00 WIB

c) Penetapan jangka waktu pembayaran

Faktor lain adalah kebijakan terhadap penetapan jangka waktu pembayaran yang sangat mempengaruhi kelancaran pembayaran itu sendiri. Penetapan jangka waktu pembayaran dapat mempengaruhi debitur dalam membayar angsurannya. Penetapan jangka waktu pembiayaan yang Panjang dapat membuat debitur seolah keringanan dalam melakukan angsuran, sehingga debitur menganggap mudah dan masih lama waktu angsurannya, sedangkan untuk jangka waktu yang pendek, debitur menjadi terburu-buru dalam mencapai target dalam melunasinya dan merasa kesulitan.

Selain faktor intern bank, faktor intern nasabah juga menjadi pemicu pembiayaan bermasalah yaitu:

- 1) Karakter Debitur tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- 2) Penyalahgunaan pembiayaan oleh *debitur* yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 3) *Debitur* mau membayar tapi tidak memiliki kemampuan
- 4) Terjadinya musibah terhadap usaha *debitur*
- 5) Kemampuan pengelolaan debitur tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- 6) Terjadi bencana alam
- 7) Bidang usaha debitur telah jenuh
- 8) Usaha yang dijalankan relatif baru

Berdasarkan penelitian dan wawancara di Kantor Otoritas Jasa Keuangan, faktor pemicu terjadinya *debitur* wanprestasi karena kondisi ekonomi debitur mengalami penurunan dan kemampuan *debitur* dalam memenuhi kewajiban pembayaran selalu bermasalah. Selain itu, kemacetan dalam pembayaran pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal yaitu: adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah secara sengaja bermaksud tidak membayar kewajibannya sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu.⁴⁸

Berdasarkan wawancara dengan *debitur* Bank Aceh Syari'ah, penyebab terjadinya pembiayaan mengalami kemacetan dan bermasalah karena faktor ekonomi yang tidak mampu menutupi beban kewajiban untuk membayar pembiayaan kepada pihak bank. Kondisi penurunan terjadi pada masa pandemic covid-19 yang menyebabkan usaha yang dikelola mengalami kondisi yang tidak stabil.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan *debitur* Bank Aceh Syari'ah, penyebab terjadinya pembiayaan mengalami kemacetan dan bermasalah karena pengeluaran modal lebih besar untuk sewa menyewa usaha yang dijalankan sehingga pendapatan yang di dapat tidak sesuai.⁵⁰

Berdasarkan wawancara dengan *debitur* Bank Aceh Syari'ah, penyebab terjadinya pembiayaan mengalami kemacetan dan bermasalah

⁴⁸ Ibu Faradina Putri, Staff Departemen Pengawasan Bank Syari'ah Kantor Otoritas Jasa Keuangan, *Wawancara*, 19 Agustus 2024, Jam 11.00 WIB

⁴⁹ Bapak Aprianda, *Debitur* Bank Aceh Syari'ah, *Wawancara*, 2 September 2024, Jam 17.00

⁵⁰ Bapak Faisal, *Debitur* Bank Aceh Syari'ah, *Wawancara*, 5 September 2024, Jam 10.00

karena pembiayaan digunakan sebagian untuk pemakaian konsumtif. Sehingga ketika melakukan kewajiban kepada pihak bank *debitur* mengalami masalah keuangan. Masalah keuangan terjadi karena modal usaha dari pembiayaan yang di ajukan kepada pihak bank tidak dikelola dengan baik.⁵¹

C. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Akad Ijarah di Bank Aceh Syari'ah

Dalam praktik pembiayaan dengan akad Ijarah pada Bank Aceh Syari'ah memang ada beberapa debitur yang bermasalah dalam pembiayaan yang mengakibatkan kerugian yang dihadapi pihak bank sendiri. Mekanisme terhadap wanprestasi itu terjadi apabila debitur gagal membayar atau pembiayaan macet.

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan Plt. Kasie Legal & PPA, apabila terdapat debitur yang wanprestasi, pertama bank akan melakukan penanganan melalui *tale collection* yaitu pemberitahuan untuk mengingatkan nasabah membayar angsurannya, *tale collection* biasa dilakukan ketika debitur mengalami kolektibilitas mulai dari 1 hari sampai dengan 30 hari dan *tale collection* terhadap *debitur* dapat dilakukan via telepon langsung atau SMS. Kedua, *field collection* yaitu pihak bank langsung mengunjungi tempat kediaman debitur untuk memberikan Surat Peringatan (SP) karena *debitur* tidak dapat dihubungi atau *debitur* tidak juga memenuhi kewajibannya setelah pemberitahuan melalui *tale collection*.

⁵¹ Bapak Feri, *Debitur* Bank Aceh Syari'ah, Wawancara, 20 September 2024, Jam 15.00

Surat Peringatan akan diberikan tiga kali selama tiga minggu untuk memenuhi keadaan wanprestasi. Selanjutnya *debitur* akan diminta untuk mendatangi bank untuk melakukan langkah restrukturisasi apabila *debitur* masih memiliki kemampuan untuk mengangsur kewajibannya kepada bank. *Debitur* dapat juga menjual objek jaminan dengan sukarela yaitu penjualan dibawah tangan. Apabila *debitur* tidak juga melakukan pembayaran atas kewajibannya, maka bank melalui ketentuan hukum melakukan penyitaan terhadap agunan yang kemudian dilelang untuk melunasi kewajiban *debitur*. Penyitaan ini dilakukan untuk mengamankan asset sebagai jaminan atas utang yang belum dilunasi *debitur*.⁵²

Berdasarkan penelitian dan wawancara di Kantor Otoritas Jasa Keuangan, upaya yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan penyelamatan pembiayaan oleh pihak bank yang dicantumkan dan dituangkan dalam akad. Penyelamatan pembiayaan dapat berupa:

- a) *Rescheduling* (penyelamatan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan pembiayaan.

⁵² Bapak Hafiz, Plt. Kasie Legal & PPA PT. Bank Aceh Syari'ah Kantor Pusat Batoh, Wawancara 5 Agustus 2024, Jam 10.00 WIB

b) Melalui *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan seluruh persyaratan perjanjian yang tidak hanya terbatas pada perubahan angsuran dan atau jangka waktu pembiayaan saja. Tetapi perubahan pembiayaan tersebut tanpa memberikan tambahan pembiayaan atau memberikan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi equality perusahaan.

c) *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan atau pemberian tambahan pembiayaan atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian pembiayaan perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* dan atau *Reconditioning*. Perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi :

1. Penambahan fasilitas pembiayaan bank
2. Konversi akad pembiayaan
3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga Syari'ah berjangka waktu menengah dan/atau
4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Penyelesaian yang dilakukan dengan 3 cara tersebut memungkinkan pembiayaan diselamatkan tidak hilangnya dana pembiayaan Ijarah yang diberikan. Kepada debitur yang melakukan wanprestasi yang bukan disebabkan karena *Force Majure* pada tahap kualitas macet maka

penanganan banyak ditekankan melalui upaya yang lebih bersifat pemakaian lembaga hukum, diantaranya:

1. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.

Panitia urusan piutang negara (PUPN) adalah panitia interdepartemental yang mengurus piutang negara dari instansi pemerintah dan badan-badan yang dikuasai negara. Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang dikuasai negara. Piutang negara dapat diserahkan pengurusannya kepada panitia urusan piutang negara (PUPN) apabila pengurusan dan penagihan telah dilakukan dengan maksimal oleh Kementrian Negara/Lembaga namun debitur tidak melakukan pelunasan dan piutang tersebut telah dikategorikan sebagai piutang negara macet.

2. Melalui Badan Peradilan.

Badan peradilan adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Badan peradilan terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- a. Badan peradilan umum, yang meliputi pengadilan tinggi dan pengadilan negeri
- b. Badan peradilan agama, yang meliputi pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama

- c. Badan peradilan militer, yang meliputi pengadilan militer utama, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer
 - d. Badan peradilan tata usaha negara
 - e. Pengadilan khusus
3. Melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase adalah salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa, selain lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Arbitrase dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang disebut arbiter, yang bertugas untuk:

- a) Memfasilitasi kedua belah pihak yang bersengketa
- b) Mengumpulkan semua pihak yang terlibat
- c) Mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak, Menjaga proses perundingan agar berlangsung kondusif, Memberikan pendapat ataupun nasihat hukum. Arbitrase memiliki beberapa keuntungan, di antaranya:
 - 1) Prosedurnya tidak berbelit-belit
 - 2) Tidak memakan biaya dan waktu
 - 3) Sifatnya lebih tertutup sehingga kerahasiaan perkara kedua belah pihak terjaga
 - 4) Tidak berdampak pada bisnis, Kekuatan hukum yang sah.

Upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan dari Pasal 7 butir (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan dikemukakan bahwa melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁵³

⁵³ Ibu Faradina Putri, Staff Departemen Pengawasan Bank Syari'ah Kantor Otoritas Jasa Keuangan, *Wawancara*, 19 Agustus 2024, Jam 11.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan akad *Ijarah* di Bank Aceh Syari'ah sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perjanjian pembiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan akad *Ijarah*.
2. Faktor yang menjadi penyebab debitur wanprestasi adalah debitur mengalami kebangkrutan dalam menjalankan usahanya, sangat lemahnya kemauan debitur untuk membayar, bank tidak melakukan analisis pembiayaan yang baik dan kurang teliti, hilangnya bukti fisik jaminan, dan penetapan jangka waktu pembayaran.
3. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan akad *ijarah* di bank aceh syari'ah dengan melakukan *Rescheduling* (penyelamatan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali).

B. Saran

Mengacu pada Kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Bank Aceh Syari'ah dalam melaksanakan pengajuan pembiayaan dan pelaksanaan perjanjian harus benar-benar teliti terhadap berkas pengajuan yang dilampirkan oleh pihak debitur dan pelaksanaan pembiayaan dilakukan dengan waktu yang semaksimal mungkin sehingga penyelesaian perjanjian pembiayaan tidak terjadi kendala.
2. Diharapkan dalam menetapkan hak bank dan kewajiban kepada debitur lebih terperinci dan dapat di jelaskan secara detail sebelum akad dilakukan agar tidak terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh debitur.
3. Diharapkan kepada bank agar dapat melakukan upaya penyelesaian penyelesaian wanprestasi yang terjadi melalui musyawarah dan melakukan pengamatan terhadap kondisi dari *debitur*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- A.Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007
- Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Antonia, Syafi'i.M, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,Gema Insani, Jakarta, 2001
- A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Raja Grafindo Persada, 2016
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Dewi Nurul Mustjari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Pratama Publishing, Yogyakarta, 2012
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005
- Erna Chotidjah dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Baru Press, 2022

- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Fransisca Claudya Mewoh, dkk, *Analisis Kredit Macet*, Jurnal Administrasi Bisnis, Jakarta, 2012
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2017
- Isra, *Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Kansil CST, *Modul Asas Hukum Perdata , Pradya paramita, Jakarta, 2000.*
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2015
- , *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Malayu S P Hasibuan., *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2014
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia, Edisi Pertama*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

-----, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah

LAMPIRAN



Foto Bersama Bapak Hafiz, Plt. Kasie Legal & PPA PT. Bank Aceh Syari'ah Kantor Pusat Batoh, *Wawancara* 5 Agustus 2024, Jam 10.00 WIB



Foto Bersama Bapak Faisal, *Debitur* Bank Aceh Syari'ah, Wawancara, 5 September 2024, Jam 10.00



Foto bersama Ibu Faradina Putri, Staff Departemen Pengawasan Bank Syari'ah Kantor Otoritas Jasa Keuangan, *Wawancara*, 19 Agustus 2024, Jam 11.00 WIB